

## TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PENDIDIKAN ISLAM

<sup>1</sup>Destri Wulandari, <sup>2</sup>Dwi Noviani, <sup>3</sup>Atika Septina

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Al-quran Al-Ittifaqiah Indralaya  
Email : destriwulandari99@gmail.com

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Al-quran Al-Ittifaqiah Indralaya  
Email : dwi.noviani@iaiqi.ac.id

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Al-quran Al-Ittifaqiah Indralaya  
Email : Atikahasan22@gmail.com

**Abstract:** *The practice of buying and selling has existed since the time of Rasullulah SAW, starting from very simple buying and selling practices and even buying and selling that uses sophisticated tools that have been created by humans from time to time. Islam is very concerned about the elements of buying and selling. This study aims to emphasize that no matter how sophisticated the transaction tools that have developed at this time, buying and selling transaction must comply with the provisions of buying and selling in Islam. The writing approach used in this writing uses library research. In writing this explains the meaning of buying and selling, the legal basis of buying and selling, the three pillars and conditions of buying and selling, khiyar in buying and selling and buying and selling which are prohibited in Islam.*

**Keywords:** *Buying and selling, practice, Islam.*

### PENDAHULUAN

Agama Islam mengatur setiap kegiatan manusia. Mengatur hubungan seorang hamba dengan tuhan yang biasa disebut dengan muamalah ma'allah dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan muamalah ma'annas. Hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan Fiqih muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat yang lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya.

Jual beli merupakan aktivitas yang dihalalkan Allah SWT. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Hal ini merupakan Sunatullah yang telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli. (Syafei, 2006 : 15)

Jual beli menjadi kegiatan rutin yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Akan tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua muslim melaksanakannya. Bahkan ada yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual tidak jelas, seperti mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak dalam rukun dan syarat jual beli sesuai dengan syar'i. (Ghazali, 2010 : 77)

Untuk itu dalam jurnal ini akan membahas tentang pengertian transaksi jual beli dalam Islam, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, khiyar dalam jual beli dan jual beli yang dilarang dalam Islam.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, jurnal dokumen dan lain sebagainya. (Nursapiah, 2014: 68)

## PEMBAHASAN

### Pengertian Jual Beli

Di dalam hukum Islam, jual beli termasuk ke dalam lapangan hukum perjanjian/perikatan, atau *'aqd* dalam bahasa Arab. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. (Suhendi, 2010: 68) Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan dengan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud adalah *shighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*. (Djuwaini, 2008: 69)

Jual beli secara etimologi adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Sedangkan secara terminologi, Imam Nahrowi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang yang dimaksud memberi kepemilikan. Sedangkan Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang yang bertujuan untuk memberi kepemilikan dan menerima hak milik. (Ayyub, 2006: 7)

Jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap. (Ash-Shiddieqy, 1974: 85) Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar yaitu salah satu oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu dengan bukan manfaat bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau

sudah diketahui. Prinsip jual beli yang dilarang dalam muamalah adalah tidak boleh mengandung unsur *maisir*, *gharar* dan *riba*. (Adiwarman, 2004: 22)

Dari berbagai definisi tentang jual beli yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli secara etimologi adalah pertukaran. Sedangkan secara terminologi yaitu adanya proses tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya, dengan cara yang sah dan khusus yaitu dengan *ijab qabul* dan dengan kesepakatan serta adanya saling ridha oleh kedua pihak, baik dari penjual maupun pembeli.

### Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana dalam terlaksananya interaksi ekonomi di masyarakat mempunyai landasan hukum dalam Islam, yaitu: (Hasan, 2003: 115)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*." (Q.S Al-Baqarah: 275)

Ayat diatas menjelaskan bahwa jual beli adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Hal ini disesuaikan dengan bentuk dan tata cara jual beli itu sendiri. Namun dapat saja menjadi haram hukumnya apabila bentuk dan tata cara jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam. Para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, *mudhorat*, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli." (Q.S Al-Baqarah: 282)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka." (Q.S An-Nisa: 29).

Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari'at seperti *riba*, dan macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at Allah.

Dalam hukum Islam transaksi jual beli dihalalkan atau dibenarkan agama asalkan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. (Ash-Shiddieqy, 1974: 336). Hal ini dikarenakan di dalam al-Quran dengan tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.

### Tiga Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar suatu perjanjian atau akad jual beli yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan yang mengikat, maka transaksi harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun yang menjadi rukun jual beli antara lain :

Adanya pihak penjual dan pembeli. Penjual merupakan pihak yang memiliki barang untuk diperjualkan kepada pihak pembeli. Sedangkan pembeli merupakan pihak yang memiliki alat tukar atau uang yang dipergunakan untuk menilai barang yang akan dibeli.

Adanya harga untuk nilai tukar dan benda atau objek transaksi. Uang digunakan sebagai alat tukar dengan benda yang akan dibeli dengan harga tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Adanya *lafadh* atau *ijab qabul*. Jika kedua belah pihak telah bersepakat melakukan transaksi jual beli dengan harga tertentu yang telah disebutkan maka terjadilah pelafalan *ijab qabul* sebagai rukun sahnya jual beli. (Anshori, 2000: 34)

Sedangkan syarat sahnya jual beli sebagai berikut :

Berdasarkan subjeknya. Bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut haruslah : (a) Berakal (b) Dengan kehendaknya sendiri (c) Keduanya tidak mubazir (e) Baligh. Setidaknya orang yang melakukan jual beli mengerti tentang hukum jual beli dan bagaimana tata cara yang benar menurut syar'i. (Anshori, 2000: 35)

Berdasarkan objeknya

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Bersih barangnya, yaitu barang yang di perjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau di golongan benda yang di haramkan.

Dapat dimanfaatkan, yaitu kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama. Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama islam atau norma-norma yang ada.

Milik orang yang melakukan akad, yaitu melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut.

Mampu menyerahkannya, yaitu bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

Mengetahui, yaitu apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah. Sebab bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

Barang yang diakadkan ada ditangan, yaitu menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan. (Lubis, 1994: 37)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun utama dalam transaksi jual beli adalah adanya penjual, pembeli, ijab dan qabul serta benda atau barang. Sedangkan yang menjadi syarat sahnya jual beli adalah berakal dan atas kemauan sendiri tanpa adanya unsur paksaan kemudian barang yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat dan milik sendiri halal dan barang yang diakadkan ada ditangan untuk dapat diserahterimakan.

### **Khiyar dalam Jual Beli**

Dalam transaksi jual beli, agama Islam memperbolehkan untuk memilih, yaitu memilih apakah ingin meneruskan jual beli atau akan membatalkannya karena terjadinya sesuatu hal. Dalam istilah jual beli ini disebut dengan khiyar. Khiyar adalah hak pilih diantara pelaku akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Hukum jual beli pada dasarnya adalah mengikat, karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Namun dalam agama Islam memperbolehkan adanya khiyar dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad. (Al-Zubaily, 2011: 28). Khiyar berarti pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual atau ada perjanjian pada waktu akad atau karena ada sebab yang lain. Khiyar dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

*Khiyar majlis*, yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majlis*), *khiyar majlis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Bila keduanya telah berpisah dari tempat tersebut maka *khiyar majlis* tidak berlaku lagi.

*Khiyar syarath*, yaitu penjualan yang ada di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Seperti seseorang berkata “saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000,00 dengan syarat *khiyar* selama tiga hari”.

*Khiyar ‘aib*, yaitu suatu bentuk *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli karena adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan, meskipun dalam jual beli tersebut tidak disyaratkan *khiyar*. (Hendi, 2010: 83)

Adapun dasar hukum khiyar ‘aib adalah terdapat pada hadis Rasulullah: yang artinya “dari ‘Uqbah ibnu ‘Amir Al-Juhani ia berkata : saya mendengar Rasullullah berkata: “Seorang muslim adalah saudaranya muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacatnya melainkan ia harus menjelaskan (memberitahukan) kepadanya.” (Muslih, 2010: 233)

Adapun untuk mengembalikan barang yang di jual harus dipenuhi beberapa syarat, antara lain yaitu :

Misalnya menurut adat kebiasaan apabila seseorang membeli sapi untuk di kembangbiakkan (sebagai pejantan) maka sapi tersebut harus sempurna, artinya tidak dikebiri. Dengan demikian, dikebiri dalam hal ini merupakan ‘aib, sehingga sapi bisa dikembalikan karena tidak mungkin sapi tersebut digunakan sebagai pejantan.

'Aib tersebut tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan susah payah. Apabila 'aib bisa dihilangkan dengan mudah maka barang tidak perlu dikembalikan.

'Aib tersebut harus ada pada barang yang dijual dan barang tersebut masih di tangan penjual. (Muslioh, 2010: 235)

### Jual Beli yang Dilarang

Macam-macam jual beli yang dilarang dan batal hukumnya dalam Islam adalah sebagai berikut: (1) Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, bangkai dan khamar, (2) Jual beli sperma (mani) hewan seperti menjual sperma sapi jantan untuk mengawinkan sapi betina agar dapat memperoleh keturunan. (3) Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak nampak (4) Jual beli dengan *muhaqallah* yaitu jual beli tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya. (5) Jual beli dengan *mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar. (6) Jual beli dengan *muammassah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. (7) Jual beli dengan *munabadzah* yaitu jual beli secara lempar melempar. (8) Jual beli dengan *muzabanah* yaitu menjual buah basah dan buah yang kering. (9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. (10) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*). Jual beli ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga. (11) Jual beli *gharar* (penipuan) yang bertujuan untuk merugikan orang lain. (12) Jual beli dengan mengecualikan sebagai tanda yang dijual. (13) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. (Hendi, 2010: 78)

### KESIMPULAN

Jual beli merupakan kegiatan umat Islam yang tidak dapat ditinggalkan dan menjadi suatu kebutuhan sehari-hari. Bertransaksi atau bertukar barang dengan manusia satu dengan manusia lainnya. Dalam agama Islam kegiatan jual beli tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, ada aturan yang diberlakukan yaitu ada rukun dan syarat sahnya jual beli. Pertama, ada penjual dan pembeli, ada harga dan barangnya serta *ijab* dan *qabul*. Selain itu, dalam jual beli juga ada istilah khiyar yaitu boleh memilih untuk melanjutkan transaksi jual beli maupun membatalkannya dengan sebab akibat yang jelas.

Di dalam transaksi jual beli selain diperbolehkan, ada juga beberapa jual beli yang dilarang, yaitu jual beli barang yang hukumnya dilarang oleh Allah SWT seperti anjing babi dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, Karim. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2011. *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- Ash-Shiddiqieqy, Hasbi. 1974. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ayyub, Hasan. 2006. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Salam.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group..
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Fiqh Muamalat.
- Muslioh, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhrawardi K Lubis, Chairuman Pasabiru. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafei, Rahmat. 2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia

### Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License